

# **MAJELIS ULAMA INDONESIA**

## WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

# FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 17 Tahun 2021

Tentang

### **HUKUM HAMSTER CHINA**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

#### Menimbang

- a. bahwa hamster china (*Cricetulus Griseus*) merupakan hewan yang dimanfaatkan untuk bahan pembuatan obat dan eksperimen dalam ilmu pengetahuan;
- b. bahwa saat ini telah banyak dikembangkan industri obat-obatan yang berbasis protein yang dihasilkan dari cell yang media pertumbuhannya (sel inang) adalah sel ovarium hamster china, oleh karenanya muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum hamster china;
- c. bahwa karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa tentang hukum hamster china untuk dijadikan pedoman;

#### Mengingat

- 1. Firman Allah dalam ayat-ayat berikut;
  - a. QS. Al-Maidah ayat 4 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang thayib adalah halal;

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang segala yang baik".

b. QS. Al-A'raf ayat 157 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang thayib adalah halal, dan yang khabits adalah haram;

"Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".

c. QS. Al-Baqarah ayat 29 yang menjelaskan bahwa semua yang ciptaan Allah yang ada di bumi adalah untuk manusia:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ... .

d. QS. Al-An'am ayat 145 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu di bumi ini adalah halal kecuali diharamkan:

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu ...".

- 2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berikut ini:
  - a. Hadis yang menjelaskan bahwa Allah hanya menerima yang tayib dari hamba-Nya:

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Thabarani dari Salman al-Farisi tentang kriteria halal:

c. Hadis tentang keharaman hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam:

Dari Abu Tsa'labah ra. "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk memakan setiap binatang buas yang bertaring". (HR. al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَب مِنَ الطَّيْر»، (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk memakan setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam". (HR. Muslim)

d. Hadis tentang keharaman hewan karena bolehnya untuk dibunuh:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْجَلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْخُدَيَّا. (رواه مسلم)

Dari 'Aisyah ra. dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ada lima jenis binatang fasik yang boleh diboleh dibunuh di luar tanah haram maupun di tanah haram, yaitu: ular, burung gagak, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung elang" (HR. Muslim)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram".

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الإِبَاحَةُ وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الحُرْمَةُ.

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (mubah), dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram".

مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ مِنَ الْحَيَوَاناتِ فَأَكْلُهُ حَرامٌ

"Semua hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya, haram dimakan"

Memperhatikan:

1. Abul Hasan ibnu Muhammad ibnu Habib al-Bashri al-Baghdadi (Al-Mawardi) di dalam *Al-Hawi al-Kabir* Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet. I, Th.1419 H. / 1999 M, menjelaskan bahwa binatang darat yang tidak ada dalil yang menjelaskan halal atau haram, maka yang jadi penentu adalah thayib atau khabits;

وَأَمَّا الْبَرِّيُّ فَضَرْبَانِ: دَوَابُّ وَطَائِرٌ، وَهَذَا الْبَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا حَلَّ مِنْهَا وَحَرُمَ، وَهُوَ عَلَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ. أَحَدُهَا مَا وَرَدَ النَّصُّ بِتَحْلِيلِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، فَهُوَ حَلَالٌ. وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ: وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ: وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ: مَا وَرَدَ النَّصُّ بِتَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى لَهُ أَصْلاً يُعْرَفُ مَا كَانَ غَفْلاً لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصُّ بِتَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى لَهُ أَصْلاً يُعْرَفُ بِهِ حَلاَلُهُ وَحَرَامُهُ فِي آيَاتَينِ مِنْ كِتَابِهِ وَسُنَّةً عَنْ رَسُولِهِ.

Adapun binatang darat ada dua macam, hidup di tanah dan terbang. Pembahasan dalam bab ini mencakup binatang halal dan haram yang terbagai menjadi tiga bagian. Pertama, binatang yang kehalalannya ada nash di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Kedua, binatang yang keharamannya ada nash di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ketiga, binatang yang kehalalan atau keharamanny tidak ada nash. Dalam hal ini, Allah SWT menegaskan dasar yang dapat digunakan untuk mengetahui kehalalan atau keharamannya di dalam dua ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya".

2. Pendapat Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwaini (Imam al-Haramain) di dalam *Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Madzhab*, Dar al-Minhaj, Cetakan I, Th.2007/1428 H, Jilid 18, Halaman 210 bahwa sebab asal halal dan haram binatang itu adalah khabits atau thayibnya binatang tersebut:

Di antara beberapa dasar yang dijadikan rujukan mengenai kehalalan dan keharaman sesuatu adalah perihal bagus dan kotor. Imam Syafi'i memperhatikan dasar utama itu, dan menetapkannya berdasarkan (kalimat dalam ayat dengan arti) "Katakan, telah dihalalkan bagimu, segala sesuatu yang baik".

3. Abdur Rahman ibn Abi Bakr, Jalaluddin Al-Suyuthi di dalam *Al-Asybah wa Al-Nadzair*, Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. I, Th.1411 H / 1990 M, Hlm 60 menjelaskan bahwa binatang yang sulit diketahui kehalalan dan keharamannya, maka hukumnya adalah halal:

الْحَيَوَانُ الْمُشْكِلِ أَمْرُهُ، وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا الْحِلُّ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ .... قَالَ الْمُتُولِّي يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَخَالَفَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ: "أَلأَقْرَبُ الْمُوافِقُ لِلْمَحْكِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الَّتِي يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَخَالَفَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ: "أَلأَقْرَبُ الْمُوافِقُ لِلْمَحْكِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الَّتِي قَبْلَهَا الْجِلُّ".

Hewan yang sulit diketahui kehalalan dan keharamannya, ada dua pendapat; Suatu pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat adalah halal hukumnya sebagaimana dikatakan oleh Ar-Rafi'i. ..... Al-Mutawalli berkata, bahwa memakannya adalah haram. Imam al-Nawawi menyalahi pendapat itu, dan berkata: "bahwa yang lebih dekat dan selaras dengan apa yang dinukilkan dari Imam As-Syafi'i sebagaimana sebelumnya adalah halal".

4. Pendapat Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, di dalam *Raudlah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Bairut, Al-Maktab al-Islami, Th. 1991 / 1412 H, Jilid 3, Halaman 271 bahwa sebab keharaman binatang bertaring adalah karena taringnya berfungsi untuk melawan dan memangsa hewan lain.

"Haram memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan binatang unggas yang mencengkeram". Yang dimaksud binatang buas ialah binatang yang memangsa binatang lain, dan menaklukkannya dengan taringnya. Oleh karena itu haram hukumnya; anjing, singa, srigala, harimau, beruang, macan tutul, kera, gajah dan macan kumbang.

- 5. Hasil kajian Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetehauan Indonesia (LIPI) dan hasil kajian perbedaan hamster china (*Cricetulus Griseus*) dan Tikus (*Rattus* sp.) oleh Tim Sekolah Farmasi ITB bahwa;
  - a. Hamster china dan tikus dikelompokkan dalam satu ordo rodentia berdasarkan kesamaan gigi seri keduanya.
  - b. Sedangkan berdasarkan morfologi, filogeni, distribusi, habitat, ekosistem, dan ekologi, maka terdapat perbedaan yang dijadikan dasar oleh para ahli untuk mengelompokkan ke dalam tingkat jenis hingga ke tingkat suku atau family yang berbeda. Fakta tersebut menjadi data utama bahwa hamster china dan tikus mempunyai kekerabatan yang berbeda. Berikut adalah perbedaan data kedua organisme tersebut;
    - i. Secara taksonomi persamaan hamster china dan tikus sampai pada Ordo Rodentia (hewan pengerat), sedangkan perbedaan antara keduanya dimulai dari klasifikasi keluarga sampai pada species. Hamster china dari family cricetidae, sedangkan tikus dari family Muridae.
    - ii. Kromosom hamster china berjumlah 22 sedangkan tikus berjumlah 42.
    - iii. Hamster china tipe pemakan carnivora (pemakan biji-bijian dan mengkonsumsi daun, akar, dan buah), sedangkan tikus adalah omnivora (semua dimakan).
    - iv. Hamster china tidak mentransmisikan penyakit kepada manusia, sedangkan tikus positif mentransmisikan penyakit kepada masnusia.
    - v. Hamster china berhabitat di gurun kering dan stepa, sedangkan tikus berhabitat di hutan tropis basah.
    - vi. Secara marfologi hamster china memiliki ekor pendek, kepala lebar, dan kantong pipi. Sedangkan tikus memiliki ekor panjang (ekor melebihi panjang tubuh), kepala cenderung kecil, tidak mempunyai kantong pipi.
- 6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 17 Maret 2021 M bertepatan dengan 3 Rajab 1442 H, di antaranya bahwa hamster merupakan hewan yang:
  - a. tidak ada dalil yang mengharamkannya;
  - b. tidak termasuk hewan bertaring dan tidak berkuku tajam;
  - c. tidak termasuk *hasyarat*;
  - d. tidak termasuk hewan yang mentransmisikan penyakit kepada manusia;
  - e. tidak termasuk binatang yang diperintahkan ataupun dilarang untuk dibunuh.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM HAMSTER CHINA

#### Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Hamster china (*Cricetulus Griseus*) adalah hewan pengerat dari keluarga *Cricetidae* yang umumnya tergolong granivora (pemakan bijibijian) dengan ukuran tubuh kecil, telinga berambut, kaki dan ekor pendek, kepala lebar, dan memiliki kantung pipi.

#### Kedua

#### Ketentuan Hukum

- 1. Hamster china sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah termasuk hewan halal (*ma'kul al-lahm*).
- 2. Hukum pemanfaatan hamster china adalah boleh dengan syarat tidak menyalahi ketentuan syariat.

#### Ketiga

## Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 3 Rajab 1442 H

17 Maret 2021 M

## MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

**S**ekretaris

MIFTAHÚL HUDA, Lc.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDON

Ketua Umum

KH. MIFTACHUL AKHYAR

**AVII** 

ris Jenderal

IIRSYAH TAMBUNAN